



**Diskominfo**  
KOTABANDUNG

# LAPORAN PENERAPAN UU KIP DI KOTA BANDUNG TAHUN 2021



**PPID  
KOTA  
BANDUNG** Pejabat  
Pengelola  
Informasi  
dan  
Dokumentasi

**C**erdas

**E**fisien

**R**api

**M**udah

**A**kurat

**T**erpercaya



## DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	i
Kata Pengantar .....	ii
A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik .....	1
B. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik .....	7
1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik .....	7
2. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Layanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya.....	21
3. Anggaran Layanan Informasi Publik Dan Laporan .....	23
C. Rincian Pelayanan Informasi Publik .....	26
1. Jumlah Permintaan Informasi Publik.....	26
2. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik Dengan Klasifikasi Tertentu.....	27
3. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya.....	28
D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik .....	28
1. Jumlah Keberatan .....	28
2. Tanggapan Atas Keberatan Dan Pelaksanaannya .....	29
3. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi Jawa Barat.....	31
4. Hasil Mediasi Dan/Atau Keputusan Ajudikasi .....	31
5. Jumlah Gugatan Yang Diajukan Ke Pengadilan.....	31
6. Hasil Putusan Pengadilan .....	31
E. Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik .....	32
F. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik.....	33
G. Lampiran .....	34

## **KATA PENGANTAR**

Semangat keterbukaan informasi publik di Negara Republik Indonesia mulai berkembang dengan pesat pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2008. Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara.

Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk keniscayaan bagi Negara Indonesia yang mengakui sebagai negara demokrasi. Ciri suatu negara demokrasi adalah adanya pengakuan hak asasi atas akses informasi publik. Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

Informasi merupakan kebutuhan pokok manusia, dan hak untuk mendapatkan informasi publik adalah Hak Asasi Manusia. Untuk itu dengan adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Sebagai wujud penerapan dari Undang-Undang tersebut.

PPID Utama Kota Bandung yang dibentuk berdasarkan UU KIP memiliki tanggung jawab moral maupun yuridis untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang diimplementasikan PPID Utama Kota Bandung adalah dengan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat, melalui pembuatan Laporan Layanan Informasi Publik PPID Utama Kota Bandung .

Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Utama Kota Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2021. Laporan ini tidak hanya sekedar menggugurkan tanggung jawab yang diperintahkan oleh UU KIP juncto Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar

Layanan Informasi Publik (Perki SLIP), melainkan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik adalah dengan cara membuka seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing badan publik. Semakin terbuka penyelenggaraan negara maka makin dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, PPID Utama Kota Bandung terus berusaha meningkatkan keterbukaan Informasi Publik.

Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Bandung ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang dilaksanakan oleh PPID Pemerintah Kota Bandung dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SELAKU  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA  
KOTA BANDUNG**

TTD

**Y. AHMAD BRILYANA, S.Sos., M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19731127 199303 1 003

## **A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

### **PENDAHULUAN**

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Pelayanan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/ proporsional, dan secara sederhana.



Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya, khususnya pelayanan informasi tentang Keterbukaan informasi publik yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bandung. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance). Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif. PPID Utama Kota Bandung memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik melalui pengembangan website [www.ppid.bandung.go.id](http://www.ppid.bandung.go.id), anjungan desk layanan informasi publik, sehingga dengan adanya sarana tersebut dapat memudahkan masyarakat mengetahui informasi yang berada pada penguasaan PPID Pemerintah kota bandung dan dapat mengaksesnya setiap saat. Sarana tersebut memudahkan publik mengakses informasi yang dikuasai PPID Utama Kota Bandung sesuai kebutuhan masyarakat. Apabila publik tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan pada sarana tersebut dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui dua cara yaitu pertama, mengajukan secara langsung (datang ke Kantor Diskominfo).

Kedua, melalui email ke [ppidutama.kotabandung@gmail.com](mailto:ppidutama.kotabandung@gmail.com) dan atau mengunduh PPID Kota Bandung pada play store untuk melakukan permohonan informasi secara online Sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan fungsi dan tugas PPID Kota Bandung serta atas perintah Pasal 11 ayat (1) huruf h UU KIP juncto Pasal 4 huruf j Perki SLIP, maka di Tahun 2015 ini, PPID Utama Kota Bandung membuat Laporan tentang Layanan Informasi Publik. Dengan adanya laporan ini, masyarakat dapat mengetahui secara komprehensif kinerja PPID Utama Kota Bandung selama 1 Tahun (2021) dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat.

### **Latar Belakang Keterbukaan Informasi Publik**

Keterbukaan informasi publik dan partisipasi warga dalam kebijakan publik di Indonesia telah mendapat ruang yuridis formal sebagaimana dapat dicermati pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU PP).

UU KIP kemudian dilengkapi dengan keberadaan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik. Menurut UU KIP salah satu tujuan Undang-Undang ini adalah “meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas” (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 3, bagian g).

Dalam literatur ilmu pemerintahan atau ilmu hukum istilah “tata kelola pemerintahan yang baik” sering pula disebut atau dipadankan dengan istilah “good governance”. Kedua istilah ini seringkali saling dipergunakan secara silih arti (interchangeable), namun untuk maksud dan tujuan yang sama. Oleh karena itu, dalam tulisan ini istilah “tata kelola pemerintahan yang baik” dipersamakan dengan istilah “good governance”.

Keterbukaan informasi publik, dengan demikian menjadi salah satu isu yang mengemuka dewasa ini, sebagai perwujudan hak asasi manusia atas informasi yang dijamin oleh Undang-Undang, seiring dengan tuntutan masyarakat dunia akan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik bagi negara-negara di seluruh



dunia. Pengakuan bahwa kebebasan informasi merupakan hak asasi yang fundamental sebenarnya sudah ada sejak tahun 1946 di mana Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi 59 (1) mengenai kebebasan informasi tersebut. Pasal 19 Deklarasi Universal HAM PBB menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mengemukakan pendapat dan gagasan, mencakup hak untuk memegang pendapat tanpa campur tangan, dan mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan gagasan melalui media apapun tanpa mempertimbangkan garis batas negara (Febrianingsih, 2012).

Indonesia, dalam konteks internasional menjadi negara ke-67 di dunia yang menyusun hak atas informasi dalam perundang-undangan guna menjamin hak warga negaranya dalam mengakses informasi yang dimiliki oleh organisasi publik (Erdianto, dkk, 2012). Berdasarkan riset yang dilakukan *Center for Law and Democracy* (CLD) Canada di akhir tahun 2011, menempatkan Indonesia sebagai negara dengan nilai tertinggi di Asia Tenggara (120 poin) dalam aspek regulasi transparansi yang mengatur hak atas informasi (*right to know*).

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong Keterbukaan di Indonesia, khususnya di Kota Bandung. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik. Dimana, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan secara sederhana.

Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID menetapkan standar layanan informasi di lingkungan PPID Pemerintah Kota Bandung. Dengan adanya Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik ini, diharapkan implementasi UU KIP dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat secara nyata terpenuhi.

## Landasan Hukum

Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID Utama Kota Bandung berpedoman pada UU KIP, PP 61 Tahun 2010, dan Perki SLIP. Regulasi tersebut telah mengatur pemenuhan hak atas informasi dan akses informasi publik melalui mekanisme memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU KIP. Menjadi sebuah kewajiban bagi PPID Utama Kota Bandung untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan terkait hak akses atas informasi publik dengan segala konsekuensinya. UU KIP telah menekankan bahwa setiap informasi publik harus diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan secara sederhana. Sehingga prinsip tersebut menjadi tantangan bagi PPID Utama Kota Bandung untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, efektif dan efisien.

Dasar hukum pelaksanaan PPID utama pada pemerintah Kota Bandung:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Permendagri No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1340 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;





7. Keputusan Walikota Bandung Nomor: 480/Kep.021.Diskominfo/2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
9. Surat Keputusan Komisi Informasi (KI) Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## **Maksud Dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Laporan ini sebagai sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Bandung (Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung) dalam menyediakan informasi tertentu melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik.



### **2. Tujuan**

- a. Mendorong terwujudnya implementasi UU KIP secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi;
- b. Memberikan standar bagi Pejabat PPID dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- c. Meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Organisasi/Lembaga Publik untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas;

## **HAKEKAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Hakekat Pelayanan Informasi Publik adalah pemberian pelayanan kepada pemohon Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan secara sederhana; pengecualian Informasi Publik bersifat ketat dan terbatas; kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

## **ASAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

### **1. Transparansi**

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

### **2. Akuntabilitas**

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Kondisional**

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

### **4. Partisipatif**

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

### **5. Kesamaan Hak**

Tidak Diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.

### **6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban**

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

## **KELOMPOK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Publik Pemerintah dan Non Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, masuk dalam kelompok pelayanan jasa, yakni menyediakan berbagai hal yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

## STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



Setiap penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan masing-masing tugas dan fungsinya harus memiliki standar pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan waktu sebagai ukuran baku untuk penyelenggaraan pelayanan publik

dan wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan informasi.

### B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### 1. SARANA DAN PRASARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk melaksanakan pelayanan informasi perlu didukung oleh Front Office dan Back Office yang baik:

##### a. Front Office, meliputi :

##### > Desk Layanan Langsung



*Gambar 1. Desk Layanan Informasi PPID Utama Pemerintah Kota Bandung di Jl. Wastukencana No. 2 Bandung*



Gambar 2. Kegiatan Pelayanan Informasi PPID Utama Pemerintah Kota Bandung di Jl. Wastukencana No. 2 Bandung

> **Layanan Via Media**

**1. Website PPID Kota Bandung:** <http://ppid.bandung.go.id/>



Gambar 3. Layanan Via Website PPID Utama Pemerintah Kota Bandung

## 2. Akun Fanpage Facebook:

PPID Kota Bandung


(<https://www.facebook.com/ppidutamakotabandung>)



Gambar 4. Layanan Via Media Sosial Fanpage Facebook PPID Utama Pemerintah Kota Bandung

## 3. Akun Twitter:

@ppidkotabandung (<https://twitter.com/ppidkotabandung>)




Gambar 5. Layanan Via Media Sosial Twitter PPID Utama Pemerintah Kota Bandung

#### 4. Akun Instagram:

Ppidlaporkotabandung

(<https://www.instagram.com/ppidlaporkotabandung/>)



Gambar 6. Layanan Via Media Sosial Instagram PPID Utama Pemerintah Kota Bandung

#### 5. Channel Youtube: Ppid Kota Bandung



Gambar 7. Layanan Via Channel Youtube PPID Utama Pemerintah Kota Bandung

**b. Back Office, meliputi:**

- > **Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi**
- > **Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi**
- > **Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi**

**DESK INFORMASI PUBLIK**

Untuk memenuhi dan melayani permohonan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui desk layanan informasi publik melakukan layanan langsung dan layanan melalui media antara lain menggunakan telepon, email dan website (*online*).

**WAKTU PELAYANAN INFORMASI**

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik di PPID Pemerintah Kota Bandung (Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung), penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

Senin - Kamis : 09.00 - 15.00 WIB  
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB  
Jumat : 09.00 - 15.00 WIB  
Istirahat : 11.00 - 13.00 WIB

**MEKANISME PERMOHONAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Untuk memenuhi dan melayani permohonan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, PPID melalui desk layanan informasi publik, memberikan layanan langsung dan layanan melalui media cetak dan elektronik (*website*):

- a. Layanan informasi secara langsung, yaitu layanan informasi publik yang dikategorikan wajib tersedia setiap saat, dengan mekanisme pelayanan sebagai berikut:
  1. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi mengisi formulir permohonan informasi dengan melampirkan foto copy KTP pemohon dan pengguna informasi, bagi lembaga publik/ormas dilengkapi fotokopi akta pendirian yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemen Hum dan Ham), surat keterangan terdaftar di

Bakesbangpol Pemerintah Kota Bandung/setempat, surat keterangan domisili, serta AD /ART lembaga publik/ormas. Maksud dan tujuan permohonan informasi harus jelas penggunaannya / logis serta materi atau informasi yang diminta maksimal 2 (dua) tahun anggaran dan berlaku mundur dari tahun anggaran yang sedang berjalan.

2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permohonan informasi publik kepada pemohon informasi publik, setelah persyaratan permohonan dilengkapi atau dinyatakan lengkap.
  3. Petugas memproses permohonan dari pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permohonan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.
  4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
  5. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik (berita acara penerimaan informasi publik) kepada Pengguna Informasi Publik).
  6. Petugas membukukan dan mencatat permohonan informasi publik yang masuk tersebut.
- b. Layanan informasi melalui media baik online maupun cetak, yaitu informasi publik yang tersedia dan diumumkan secara berkala dilayani melalui *website* [ppid.bandung.go.id](http://ppid.bandung.go.id) atau *website* masing-masing SKPD dan media cetak yang tersedia.

#### **JANGKA WAKTU PENYELESAIAN**

- a. Proses penyelesaian untuk memenuhi permohonan dari pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- b. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permohonan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.



- c. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, dengan menandatangani berita acara penerimaan informasi publik.
- d. Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, dalam bentuk hard copy atau data tertulis. Apabila dibutuhkan biaya untuk keperluan penggandaan menjadi tanggungjawab atau beban pemohon informasi. Bila permohonan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU KIP.

### **BIAYA/TARIF**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri disekitar Kantor Badan Publik (PPID) setempat atau biaya penggandaan ditanggung oleh Pemohon Informasi.

### **LAPORAN OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Pengelolaan hasil penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pembuatan laporan harian pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik. Petugas pelayanan informasi publik setiap hari membuat laporan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik disampaikan kepada Bidang Pelayanan Informasi. Bidang Pelayanan Informasi (Badan Publik) membuat laporan bulanan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Bandung. Selanjutnya PPID Pemerintah Kota Bandung setiap bulan melaporkan kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bandung selaku atasan PPID Pemerintah Kota Bandung. Laporan tersebut memuat informasi mengenai permohonan informasi publik yang sudah dipenuhi, tindak lanjut dari permohonan yang belum dipenuhi, penolakan permohonan informasi publik disertai dengan alasan penolakannya dan waktu diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan pemohon informasi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## **KEBERATAN ATAS PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK**

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. Penolakan atas permohonan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. Tidak ditanggapinya permohonan informasi;
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. Tidak dipenuhinya permohonan informasi;
- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-undang ini.

## **KEDUDUKAN PPID**

1. Kedudukan dan Penunjukan PPID Pemerintah Kota Bandung :
  - a. PPID Pemerintah Kota Bandung berkedudukan / Sekretariat di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung.
  - b. PPID Pemerintah Kota Bandung ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Bandung.
  - c. Ketua PPID Pemerintah Kota Bandung adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung.
2. Kedudukan dan Penunjukan PPID Pembantu / SKPD :
  - a. PPID Pembantu / SKPD berkedudukan di Satuan Kerja masing masing.
  - b. PPID Pembantu / SKPD ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Bandung
  - c. Ketua PPID Pembantu / SKPD adalah Sekretaris Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3. Kedudukan dan Penunjukan PPID Sub Pembantu:
  - a. PPID Sub Pembantu berkedudukan di Sekolah dasar dan Sekolah Menengah pertama
  - b. PPID Sub Pembantu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dinas Pendidikan
  - c. Ketua PPID Sub Pembantu / SKPD adalah Petugas yang ditunjuk oleh pihak sekolah berdasarkan surat perintah

## **TUGAS DAN FUNGSI**

### **TUGAS DAN FUNGSI PPID PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

#### **Tugas:**

Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, mendorong dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelayanan informasi Badan/Dinas/SKPD/BLUD/BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

#### **Fungsi:**

- a. Menghimpun informasi publik dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung (link/online dan off line);
- b. Penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- c. Pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dan informasi yang terbuka untuk publik;
- d. Pendampingan Penyelesaian sengketa informasi.

### **TUGAS DAN FUNGSI PPID PEMBANTU / SKPD**

#### **Tugas:**

Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan satuan kerja.

#### **Fungsi:**

- a. Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di satuan kerjanya;
- b. Pengolahan, penataan, dan penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di satuan kerjanya;
- c. Penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
- d. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
- e. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
- f. Pelaksanaan koordinasi antar bidang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

## **MEKANISME                    PENGUMPULAN,                    PENGKLASIFIKASIAN PENDOKUMENTASIAN DAN PELAYANAN INFORMASI**

### **PENGUMPULAN INFORMASI**

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam kegiatan pengumpulan informasi adalah:

1. Pengumpulan informasi merupakan aktivitas penghimpunan kegiatan yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja.
2. Informasi yang dikumpulkan adalah informasi yang berkualitas dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi masing masing SKPD.
3. Informasi yang dikumpulkan dapat bersumber dari pejabat dan arsip, baik arsip statis maupun dinamis.
4. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam butir 3 merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Satuan Kerjanya, sedangkan arsip statis dan dinamis merupakan arsip yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja bersangkutan.
5. Penyediaan informasi dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan sebagai berikut:
  - a. Mengenali tugas pokok dan fungsi Satuan Kerjanya;
  - b. Mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerjanya;
  - c. Mendata informasi dan dokumen yang dihasilkan;
  - d. Membuat daftar jenis-jenis informasi dan dokumen.
6. Komponen utama yang perlu disiapkan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi, meliputi:
  - a. Organisasi/Kelembagaan;
  - b. Kebijakan dan Peraturan Daerah terkait;
  - c. Sumber Daya Manusia (Struktural dan Fungsional);
  - d. Program dan Kegiatan;
  - e. Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang meliputi unsur program dan kegiatan;
  - f. Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi (IT);
  - g. Daftar Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala;
  - h. Daftar Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta;

- i. Daftar Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat;
- j. Daftar Informasi Yang Dikecualikan.

## **PENGLASIFIKASIAN INFORMASI**

Dalam proses pengklasifikasian, informasi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu informasi yang bersifat publik dan informasi yang dikecualikan.

### **Informasi Yang Bersifat Publik**

Dikelompokkan berdasarkan subyek informasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kegiatan setiap satuan kerja, meliputi:

- a. Informasi yang bersifat terbuka, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, meliputi:
  - 1) Profil yang meliputi seperti sejarah singkat, struktur organisasi, tujuan, kedudukan, tugas dan fungsi, program kerja, dan sebagainya;
  - 2) Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Pemerintah Pemerintah Kota Bandung, Laporan Akuntabilitas Kinerja, dan sebagainya.
  - 3) Informasi mengenai laporan keuangan, seperti laporan realisasi anggaran, laporan pendapatan daerah, laporan pertanggungjawaban keuangan, dan sebagainya.
  - 4) Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangan;
  - 5) Informasi yang lebih detail atas permohonan pemohon.
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, meliputi:
  - 1) Informasi mengenai bencana alam, seperti: daerah potensi tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, dan sebagainya.
  - 2) Informasi mengenai limbah berbahaya, seperti: laporan hasil pemeriksaan limbah bahan kimia yang berada di sungai, laut atau daerah pemukiman.
  - 3) Informasi mengenai kebocoran reaktor nuklir, seperti penggunaan reaktor nuklir untuk pembangkit tenaga listrik.
  - 4) Informasi mengenai pengusuran lahan, seperti pengusuran lahan untuk kepentingan umum.

- 5) Hal lain yang mengancam hajat hidup orang banyak.
- c. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, meliputi:
  - 1) Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Kota Bandung; tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
  - 2) Hasil keputusan Pemerintah Kota Bandung dan latar belakang pertimbangannya;
  - 3) Seluruh kebijakan yang ada serta dokumen pendukungnya dapat dilihat dan/atau dibaca di SKPD;
  - 4) Rencana kerja program/kegiatan, termasuk perkiraan pengeluaran tahunan Pemerintah Kota Bandung dapat dilihat dan/atau dibaca di SKPD;
  - 5) Perjanjian Pemerintah Kota Bandung dengan pihak ketiga;
  - 6) Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Pemerintah Kota Bandung dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
  - 7) Prosedur kerja pegawai Pemerintah Kota Bandung yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
  - 8) Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

### **Informasi Yang Dikecualikan**

Dalam pengelompokan informasi yang dikecualikan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Informasi yang dikecualikan adalah informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 2 ayat 4, Pasal 6, pasal 17 dan 18.
- b. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelompokkan informasi yang dikecualikan:
  - 1) Ketat, artinya untuk mengategorikan informasi yang dikecualikan harus benar-benar mengacu pada metode yang valid dan mengedepankan obyektivitas.
  - 2) Terbatas, artinya informasi yang dikecualikan harus terbatas pada informasi tertentu untuk menghindari penafsiran yang subyektif dan kesewenangan.

- 3) Tidak mutlak, artinya tidak ada informasi yang secara mutlak dikecualikan ketika kepentingan publik yang lebih besar menghendaknya.
- c. Pengecualian harus melalui metode uji konsekuensi bahaya (*consequential harm test*) yang mendasari penentuan suatu informasi harus dirahasiakan apabila informasi tersebut dibuka.
  - d. Untuk lebih menjamin suatu informasi dapat dibuka atau ditutup secara obyektif, maka metode sebagaimana tersebut pada poin c dilengkapi dengan uji kepentingan publik (*balancing public interest test*) yang mendasari penentuan informasi harus ditutup sesuai dengan kepentingan publik.
  - e. Pengklasifikasian akses informasi harus disertai pertimbangan tertulis tentang implikasi informasi dari sisi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
  - f. Usulan klasifikasi akses informasi yang bersifat ketat dan terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dan 2) tersebut di atas, diajukan oleh SKPD yang memiliki kemandirian dalam mengelola kegiatan, anggaran dan administrasi.
  - g. Penetapan sebagaimana tersebut pada huruf b angka 3) dilakukan melalui rapat pimpinan.

## **PENDOKUMENTASIAN INFORMASI**

Pendokumentasian informasi adalah kegiatan penyimpanan data dan informasi, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk membantu PPID melayani permohonan informasi. Pendokumentasian informasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang kearsipan dan peraturan di bidang tata persuratan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Tahapan dalam pendokumentasian informasi meliputi:

1. Deskripsi Informasi:

Setiap SKPD membuat ringkasan untuk masing-masing jenis informasi.

2. Verifikasi Informasi:

Setiap informasi diverifikasi sesuai dengan jenis kegiatannya.

3. Otentikasi Informasi:

Dilakukan untuk menjamin keaslian informasi melalui validasi informasi oleh setiap satuan Kerja.

4. Kodefikasi Informasi:

a. Untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan, maka dilakukan kodefikasi.

b. Metode pengkodean ditentukan oleh masing-masing Satuan Kerja.

5. Penataan dan Penyimpanan Informasi.

## **PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI**

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi:

1. PPID yang akan menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan prosedur sebagai berikut:

a. PPID mempersiapkan daftar pemohon dan/atau pengguna informasi yang akan ditolak;

b. PPID mengadakan rapat koordinasi paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID;

c. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;

d. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.

2. PPID yang akan memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan pemohon informasi publik secara tertulis:

a. PPID mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna informasi;

b. PPID mengadakan rapat koordinasi paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID;

c. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;

d. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.

3. Penyelesaian sengketa informasi

a. PPID menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi;

b. PPID menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada Atasan PPID;

c. Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi, PTUN, dan MA, maka PPID Provinsi melakukan



pendampingan hukum untuk penyelesaian sengketa informasi.

### **KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

- 1) Rincian Kegiatan yang dilaksanakan oleh PPID Utama Pemerintah Kota Bandung:
  - a. Kursus singkat/pelatihan pembentukan Sub PPID Pembantu bagi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
  - b. Kursus singkat/pelatihan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Bagi PPID Utama dan PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
  - c. Menerima konsultasi tentang keterbukaan informasi publik dari para PPID Pembantu;
  - d. Memberikan pendampingan sengketa informasi publik kepada PPID Pembantu;
  - e. Menerima kunjungan kerja dan studi banding dari Kota/ Kabupaten tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - f. Menerima Pemohon Informasi Publik dari masyarakat baik melalui desk layanan, surat, email, maupun website PPID Kota Bandung;
  - g. Memberikan informasi publik kepada masyarakat;
  - h. Memberikan sosialisasi keterbukaan informasi publik melalui media Facebook, Twitter, Instagram, You Tube dan Leaflet;





### **2. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI LAYANAN INFORMASI PUBLIK**



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon/pengguna informasi publik dibantu oleh Pejabat Fungsional Arsiparis, Pranata Humas, dan Pranata Komputer. Untuk petugas pada desk layanan informasi publik diutamakan yang memiliki kompetensi dibidang pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas



pelayanan informasi. Petugas Pelayanan Informasi Terdiri dari : Tenaga Ahli Arsiparis 2 Orang, Tenaga Ahli Humas berjumlah, dan Tenaga Ahli Ilmu Komputer 2 Orang.

Berikut Surat Kontrak Tenaga Ahli





### 3. ANGGARAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN

#### a. Anggaran

Anggaran Tahun 2021 yang disediakan dalam mendukung pelaksanaan Layanan Informasi sebesar : Rp. 187.000.000 , Tetapi dikarenakan adanya bencana COVID-19 maka anggaran tersebut tidak direalisasikan.

5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp187.000.000						Rp0 (Rp187.000.000)
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp187.000.000						Rp0 (Rp187.000.000)
	[#] Kursus Singkat - Keterbukaan Informasi Publik					Rp187.000.000						
	[-]											
	Pembinaan Kinerja Aparatur (Outbound)	2 Hari x 100 Orang	paket	850.000	17.000.000	Rp187.000.000	0 paket	paket	850.000	0		Rp0 (Rp187.000.000)
	Spesifikasi : Penginapan, Painball/Rafting, Ketangkasan, Fun Game, Dinamika Kelompok, Dokumentasi, Sertifikat, Mamin											

#### b. Laporan Kegiatan PPID Kota Bandung Selama Tahun 2021

1. Rapat Koordinasi PPID Pembantu dan PPID Sub pembantu Dalam Rangka Pembahasan Pemuktahiran Data Informasi Berkala dan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi PPID Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung pada tanggal 7 Juni 2021 Melalui Zoom Meeting Yang Bertempat di BCC (Bandung Command Center).



2. Rapat Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Publik Tahun 2021 Pada Tanggal 9 Juni 2021 Melalui Zoom Meeting Yang Bertempat di BCC (Bandung Command Center).



3. Rapat Koordinasi PPID Pembantu dan PPID Sub Pembantu Dalam Rangka Pembahasan Sosialisasi Keputusan Komisi Informasi Pusat Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pada Tanggal 19 Agustus 2021 Melalui Zoom Meeting Yang Bertempat di BCC (Bandung Command Center)



4. Monitoring dan Evaluasi SP4N – LAPOR Pada Tanggal 13 September 2021 Melalui Zoom Meeting Yang Bertempat di BCC (Bandung Command Center) Lt.2



5. Rapat Koordinasi Terkait Uji Konsekuensi DIK Pada Tanggal 1 Desember 2021 di Ruang Rapat Diskominfo Lt.2




**C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

1. JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

<b>NO</b>	<b>BULAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Januari 2021	4
2	Februari 2021	1
3	Maret 2021	0
4	April 2021	1
5	Mei 2021	1
6	Juni 2021	0
7	Juli 2021	2
8	Agustus 2021	0
9	September 2021	2
10	Oktober 2021	2
11	November 2021	1
12	Desember 2021	2
	<b>TOTAL</b>	<b>16</b>

NO	JENIS PERMOHONAN INFORMASI	JUMLAH PEMOHON	KETERANGAN
1	Perorangan	12	Mahasiswa, Jurnalis,Wiraswasta
2	Kelompok Berbadan Hukum	3	Advokat, LSM
3	Kelompok Tidak Berbadan Hukum	1	Kelompok Petisi

Grafik Permintaan Informasi Publik



Gambar 9. Grafik Garis Permintaan Informasi Publik per tahun 2021

2. WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI SETIAP PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN KLASIFIKASI TERTENTU

KLASIFIKASI INFORMASI	WAKTU PENYELESAIAN PERMOHONAN
Informasi Berkala	1-10 Hari Kerja
Infomasi Setiap Saat	6-17 Hari Kerja
Informasi Serta Merta	1 Hari kerja
Informasi Yang Dikecualikan	1 Hari Kerja

3. JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKABULKAN BAIK SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA

<b>NO</b>	<b>BULAN</b>	<b>STATUS DIKABULKAN SELURUHNYA</b>	<b>STATUS DIKABULKAN SEBAGIAN</b>
1	Januari 2021	3	0
2	Februari 2021	0	1
3	Maret 2021	0	0
4	April 2021	1	0
5	Mei 2021	1	0
6	Juni 2021	0	0
7	Juli 2021	0	0
8	Agustus 2021	0	0
9	September 2021	2	0
10	Oktober 2021	1	0
11	November 2021	0	1
12	Desember 2021	2	0
	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>2</b>

**D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

1. JUMLAH KEBERATAN

<b>NO</b>	<b>BULAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Januari 2021	0
2	Februari 2021	0
3	Maret 2021	0
4	April 2021	0
5	Mei 2021	0
6	Juni 2021	0
7	Juli 2021	1
8	Agustus 2021	1
9	September 2021	0
10	Oktober 2021	0
11	November 2021	1
12	Desember 2021	1
	<b>TOTAL</b>	<b>4</b>



## 2. TANGGAPAN ATAS KEBERATAN DAN PELAKSANAANNYA

NO	NAMA PEMOHON	TANGGAPAN ATAS KEBERATAN	HASIL PELAKSANAAN
1	Kantor Hukum Tavip. Prahasta B, SH & Rekan	Ditindaklanjuti ke PPID Pembantu Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	PPID Utama mengadakan Rapat Koordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah. Hasil keputusan : Badan Keuangan dan Aset Daerah memberikan jawaban permohonan.
2	Rahadian Prajna	Ditindaklanjuti ke PPID Pembantu Dinas Kesehatan	PPID Utama mengadakan Rapat Koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Pemohon, tetapi pemohon tidak hadir. Hasil keputusan : Dinas Kesehatan memberikan sebagian jawaban yang dimohonkan oleh pemohon
3	Kelompok Petisi RW.05 RT.05	Ditindaklanjuti ke PPID Pembantu Kecamatan Kiaracondong	PPID Utama mengadakan Rapat Koordinasi dengan Kecamatan Kiaracondong beserta Pemohon Hasil keputusan : kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perundingan kembali
4	Jaringan Pemantau Kebijakan	Ditindaklanjuti ke PPID Pembantu (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Penataan Ruang)	PPID Utama mengadakan Rapat Koordinasi dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Penataan Ruang. Hasil keputusan : masih dalam proses

Bukti Tanggapan Atas Keberatan :

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
 Jl. Wastukencana No. 2, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat  
 40117 Telp. 02242434793 Fax 02242434793  
 e-mail: diskominfo@bandung.go.id

Bandung, 31 Agustus 2021

Nomor : P/KI.04/1086-DISKOMINFO/VIII/2021  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : -  
 Perihal : Tanggapan Permohonan Informasi

Kepada  
 Yth. Rantio Hukum Tavip Prabasita  
 Yth. B. SH & Rekan  
 di  
 Bandung

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya permohonan informasi yang diajukan oleh Karirer Hukum Tavip Prabasita B. SH | Yuris M.Prabasita.S.H) pada tanggal 27 Mei 2021 dengan nomor 00000000660-PRM/05/2021 perihal Permohonan Informasi mengenai Peralihan hak atas tanah dengan SHM No.2521, Persil No.144a II, Kohir No.57/133; No.2522, Persil No.143a II, Kohir No.57/133; No.2523, Persil No.142a II, Kohir No.57/133 Dari Agus Sofyan dkk terhadap Pemkot Bandung dan permohonan keberatan atas permohonan informasi dengan nomor 0000000030-KBRIT/7/2021 pada tanggal 29 Juli 2021 dengan alasan perijinan keberatan pernyataan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.

Kami selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Utama) Kota Bandung telah melakukan rapat koordinasi pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPID Pembantu yang menguasai data tersebut, dan hasilnya tetap pada jawaban permohonan yang pertama.

Demikian agar menjadi maklum, Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDUNG,**

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
 Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika

**Yayan Ahmad Briyana, S.Sos., M.Si.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19731127 199303 1 003

Tembusan :

Disalin :

1. Yth. Bapak Wali Kota Bandung (sebagai laporan);  
 2. Yth. Bapak Wakil Wali Kota Bandung (sebagai laporan);  
 3. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung (sebagai laporan);

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
 Jl. Wastukencana No. 2, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat  
 40117 Telp. 02242434793 Fax 02242434793  
 e-mail: diskominfo@bandung.go.id

Bandung, 30 Agustus 2021

Nomor : P/TU.04/1079-DISKOMINFO/VIII/2021  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : -  
 Perihal : Undangan Rapat Koordinasi Terbatas

Kepada  
 Kepala Dinas Kesehatan,  
 Bpk.Rahadian Prajna Paramita  
 di  
 Bandung

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya Permohonan keberatan atas permohonan informasi melalui email PPD Kota Bandung yang diajukan oleh Rahadian Prajna Paramita mengenai Salinan dokumen pencatatan jumlah kasus terkonfirmasi, sembuh, kematian akibat covid-19 di wilayah Kota Bandung, seperti dipublikasikan di <https://covid19.bandung.go.id> sejak awal kasus hingga hari ini (tertanggal 28 Juli 2021), beserta penjelasan nama dokumen pencatatan yang dijadikan rujukan: Salinan dokumen yang dilaporkan Pemkot Bandung melalui NAR (New All Record), sejak awal kasus hingga hari ini (tertanggal 28 Juli 2021) beserta penjelasan nama dokumen pencatatan yang dijadikan rujukan (permohonan terlampir).

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada rapat koordinasi terbatas yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Jum'at, 03 September 2021  
 Waktu : 10.00 WIB s/d selesai  
 Tempat : Ruang Rapat BCC (Bandung Command Center)

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDUNG,**

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
 Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika

**Yayan Ahmad Briyana, S.Sos., M.Si.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19731127 199303 1 003

Tembusan :

Yth. 1. Yth. Bapak Wali Kota Bandung (sebagai laporan);  
 2. Yth. Bapak Wakil Wali Kota Bandung (sebagai laporan);  
 3. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung (sebagai laporan);

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
 Jl. Wastukencana No. 2 Bandung Telp.022-34234793 Fax.022-34234793 Bandung

Bandung, 9 November 2021

Nomor : TU.04 /1409 - Diskominfo/XI/2021  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : 1 (satu) Lembar  
 Perihal : Undangan Rapat Koordinasi Terbatas

Kepada :  
 Yth. 1. Camat Rancasari  
 2. Kelompok Petisi RT.5 RW.5  
 di-  
 B a n d u n g

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya Permohonan keberatan atas permohonan informasi melalui desk layanan informasi PPD Kota Bandung yang diajukan oleh Kelompok Petisi RT.5 RW.5 mengenai Berita acara rapat terkait pemilihan pembentukan pelantikan RW.5 Kel.Marjahlaga Kec.Rancasari; Berita acara penyelesaian konflik RW.5 Kel.Marjahlaga Kec.Rancasari; SOP penyelesaian konflik (permohonan terlampir).

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada rapat koordinasi terbatas yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 17 November 2021  
 Waktu : 10.00 WIB s/d selesai  
 Tempat : Ruang Rapat BCC (Bandung Command Center)

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDUNG, Selaku PPID Utama**

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
 Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika

**Yayan Ahmad Briyana, S.Sos., M.Si.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19731127 199303 1 003

Tembusan (disampaikan kepada) :

1. Yth. Bapak Wali Kota Bandung (sebagai laporan);  
 2. Yth. Bapak Wakil Wali Kota Bandung (sebagai laporan);  
 3. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung (sebagai laporan);

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
 Jl. Wastukencana No. 2 Bandung Telp. 4222336 - 4222339 - 4222369 - 4222370 Bandung

Bandung, 14 Desember 2021

Nomor : TU.04/1657-Diskominfo/XII/2021  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : -  
 Perihal : Undangan Rapat Koordinasi Terbatas

Kepada :  
 Yth. Undangan Terlampir  
 di-  
 B a n d u n g

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya Permohonan keberatan atas permohonan informasi melalui desk layanan informasi PPD Kota Bandung yang diajukan oleh LSM JPK terkait Perizinan De Eu Coffee (Jl. Dipati Ukur No. 23. Labagede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung) (permohonan terlampir).

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada rapat koordinasi terbatas yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 29 Desember 2021  
 Waktu : 10.00 WIB s/d selesai  
 Tempat : Ruang Rapat BCC (Bandung Command Center)

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDUNG, Selaku PPID Utama**

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
 Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika

**Yayan Ahmad Briyana, S.Sos., M.Si.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19731127 199303 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Wali Kota Bandung (sebagai laporan);  
 2. Yth. Bapak Wakil Wali Kota Bandung (sebagai laporan);  
 3. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung (sebagai laporan);

3. JUMLAH PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI JAWA BARAT

<b>NO</b>	<b>BULAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Januari 2021	0
2	Februari 2021	0
3	Maret 2021	0
4	April 2021	1
5	Mei 2021	0
6	Juni 2021	0
7	Juli 2021	1
8	Agustus 2021	0
9	September 2021	1
10	Oktober 2021	0
11	November 2021	2
12	Desember 2021	2
	<b>TOTAL</b>	<b>7</b>

4. HASIL MEDIASI DAN/ATAU KEPUTUSAN AJUDIKASI

NO	PEMOHON	TERMOHON	JENIS PUTUSAN	HASIL PUTUSAN
1	Perkumpulan JPK Jawa Barat	Dinas Tata Ruang	Mediasi	Pihak Pemohon dan Termohon Sepakat Mengakhiri Sengketa Informasi Publik
2	LSM KOREK	Kec. Kiaracandong	Ajudikasi	Tidak diterima permohonan sengketa informasi Pemohon
3	PJPK JABAR	Dinas Pangan dan Pertanian	Sela	Tidak diterima permohonan sengketa

				informasi Pemohon
4	PJPK JABAR	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Sela	Tidak diterima permohonan sengketa informasi Pemohon
5	DPW TOPAN-RI	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sela	Tidak diterima permohonan sengketa informasi Pemohon

#### **E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Keterbukaan Informasi adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Untuk itulah sejak Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mulai diberlakukan efektif secara nasional yaitu tanggal 30 April 2010 atau dua tahun setelah Undang-Undang tersebut diundangkan, maka tidak ada lagi titik untuk kembali bagi Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah untuk mengimplementasi UU KIP ini.

Selaras dengan Amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, semua Badan Publik berkewajiban menyampaikan dan membuka akses informasi kepada masyarakat. Kita harus sikapi positif UU KIP ini, mengingat transparansi informasi adalah untuk kepentingan bersama dan bermanfaat bagi kita semua, baik itu sebagai Badan Publik Pemerintah maupun Non Pemerintah sebagai penyedia informasi maupun masyarakat sebagai pengguna informasi.

**Kendala** eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Pemerintah Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- 1) Di beberapa SKPD, belum ada unit khusus yang secara struktural menangani kehumasan dan layanan informasi sehingga menjadikan layanan informasi kepada pemohon kurang optimal.
- 2) Kurangnya sinergi antara pengelola layanan informasi publik di PPID Utama dengan PPID Pembantu.

- 3) Mekanisme layanan untuk unit SKPD belum memadai, mengingat batas waktu penyampaian tanggapan 10 (sepuluh) hari kerja dengan perpanjangan 7 (tujuh) hari kerja.
- 4) Penerapan sistem E-Government di Pemerintah Kota Bandung belum maksimal, sehingga pelayanan informasi publik menjadi belum optimal.

#### **F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Pemerintah Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- 1) Pemutakhiran daftar informasi publik dan informasi dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik pada PPID Pembantu dan Satker Pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 3) Pembentukan unit organisasi kehumasan dan layanan/pengelola informasi publik bagi SKPD yang belum memilikinya.
- 4) Memaksimalkan penerapan sistem E-Government di seluruh SKPD.
- 5) Memperbaharui aplikasi Permohonan Informasi Publik PPID Utama, sehingga penanganan permohonan informasi menjadi lebih mudah, cepat, tepat.

Badan Publik harus memberikan pelayanan informasi secara maksimal kepada masyarakat, terlebih lagi dengan adanya Pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, masyarakat tentu membutuhkan informasi secara lebih cepat, tepat, transparan, dan mudah. Oleh karena itu, sebagai penyelenggara Negara yang baik, Pemerintah Kota Bandung berusaha meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat secara maksimal sehingga pelaksanaan pelayanan informasi publik dapat berjalan dengan lebih transparan, efektif, serta bertanggung jawab.

## G. LAMPIRAN

### REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021

Bulan: JANUARI

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran		
								Dibawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	Soft copy	Hard copy	Melihat / Mengetahui			Meminta Salinan	Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
								Ya	Tidak											
1	13/01/2021	Taufik Sirajuddin	JL. Dr Sutomo GG Karyai No. 11 RT. 001 RW 018 Kel. Sungai Bangkung, Pontianak	081362732107	Mahasiswa	Lampiran SK Walikota Bandung No. 648 Kep. 286-Distarcip/2015 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kumuh Kota Bandung	Kajian		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Pertamanan Kota Bandung		V		V	Diberikan			20/01/2021			
2	26/01/2021	Verania Florencia	JL. Tanjung Pura Gang Tiga No. 23 Pontianak	081280878825	Mahasiswa	Data Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kota Bandung tahun 2020	Menyelesaikan Proyek Tugas Akhir		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung		V		V	Diberikan			15/02/2021			
3	29/01/2021	Vania Widiana	JL. Rancabentang No. 13 Sarijadi, Kota Bandung	08987916253	Mahasiswa	Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2019-2023	Data Sekunder Penelitian Skripsi di Bab 1		Dinas Tenaga Kerja		V		V	Diberikan						
4	29/01/2021	Talitha Salsabila Andini	JL. Sekepanjang I No 41 Cikutra, Cibeunying Kidul, Bandung	081903059797	Mahasiswa	-Data Statistik mengenai Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kota Bandung Tahun 2015-2020. - Data Statistik mengenai jumlah hotel dan kamar hotel di Kota Bandung Tahun 2015 - 2020 -Standar ruang hotel bintang 4 dan 5	Penelitian Studi Kasus serta Penulisan Laporan Studi Kasus di Kampus		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung		V	V	V	Diberikan			15/02/2021			

Bulan: FEBRUARI

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	Soft copy	Hard copy	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
								Ya	Tidak											
1	23/02/2021	Wahyudin	Kp. Cijagra 005/010 , Bojongsoang	081320184665	Wiraswasta / Jurnalis	Rincian Belanja tidak terduga tahun anggaran 2021 di Kota Bandung dan Dinas yang mengajukan/ menerima anggaran BTT Covid-19	Kontrol Sosial / Bila perlu untuk Publikasi		1. Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			V		V	Diberikan Sebagian		10/03/2021			

Bulan: APRIL

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	Soft copy	Hard copy	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
								Ya	Tidak											
1	16/04/2021	Talitha Salsabila Andini	JL. Pasir Slamet I No. 92 Nanggeleng, Citamiang, Sukabumi	081903059797	Mahasiswa	- Data Statistik mengenai jumlah wisatawan yang akan menginap di hotel bintang dan non bintang di Kota Bandung, Namun tidak mendapatkan kamar hotel tahun 2013-2020  - Data Statistik mengenai jumlah wisatawan yang berpotensi menginap di hotel bintang dan non bintang di Kota Bandung tahun 2013-2020	Penelitian dan Penulisan Laporan Tugas Akhir di Kampus		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung				V	V						

Bulan: MEI

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran		
								Dibawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	Soft copy	Hard copy	Melihat / Mengetahui			Meminta Salinan	Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
								Ya	Tidak											
1	27/05/2021	KANTOR HUKUM TAVIP PRAHASTA B, S.H. (Yuris, M Prahasta, S.H.)	JL. Padasuka No. 24 B Kota Bandung	087828407622	Advokat	Peralihan Hak atas Tanah dengan SHM - No. 2521, Persil No. 144a II, Kohir No. 57/133 - No. 2522, Persil No. 143a II, Kohir No. 57/133 - No. 2523, Persil No. 142a II, Kohir No. 57/133 dari Agus Sofyan dkk terhadap Pemkot Bandung	Klarifikasi atas Tanah dengan SHM 2521,2522, 2523													

Bulan: JULI

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran		
								Dibawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	Soft copy	Hard copy	Melihat / Mengetahui			Meminta Salinan	Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
								Ya	Tidak											
1	14/07/2021	Auliya Nafisah	JL. Rancabolang, Komplek Taman Persada Asri I Blok D-2	087720487418	Mahasiswa	- Buku putih Sanitasi Kota Bandung - Master Plan Air Limbah Kota Bandung - Shp Kota Bandung - Peta Tata Guna Lahan Per Kecamatan Kota Bandung - Peta Topografi Per Kecamatan Kota Bandung	Melakukan Penelitian													
2	28/07/2021	Rahadian Prajna Paramita	D' Amerta Residence Blok E.12 No. 3 Bojongsong	rahadian@lokadata.id	Jurnalis	- Salinan Dokumen Pencatatan Jumlah Kasus Terkonfirmasi, Sembuh, dan Kematian Akibat Covid-19 di Wilayah Kota Bandung, Seperti Dipublikasikan di situs <a href="https://covid19.bandung.go.id">https://covid19.bandung.go.id</a> , Sejak Awal Kasus Hingga Hari Ini (28 Juli 2021), Beserta Penjelasan Nama Dokumen Pencatatan yang Dijadikan Rujukan - Salinan Dokumen yang Dilaporkan Pemkot Bandung Melalui NAR (New All Record) Sejak Awal Kasus Hingga Hari Ini (28 Juli 2021), Beserta Penjelasan Nama Dokumen Pencatatan yang Dijadikan Rujukan	Bahan Analisis Pemberitaan													



Bulan: SEPTEMBER

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran		
								Dibawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	Soft copy	Hard copy	Melihat / Mengetahui			Meminta Salinan	Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
								Ya	Tidak											
1	01/09/2021	Wina Ayu Lestari	JL. Kopo GG Bpk Merta	087797935009	Mahasiswa	- Data berbentuk grafik penilaian aplikasi lapor - Data grafik penilaian kegawatduratan - Data grafik pengguna layanan lapor - Data grafik pelayanan kegawatduratan - Screenshot layar pelayanan lapor - Screenshot layar pelayanan kegawatduratan - Semua dari bulan Juni, Juli, Agustus	Penelitian	V			V		V			14/09/2021				
2	28/09/2021	Amar Rasyad	JL. Rereng Manu No. 30 RT 008 RW 011, Kel Sukaluyu, Kec Cibeunying Kaler	0811930355	Wiraswasta	Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Jln. Ganesha, Kota Bandung	Studi Business di Daerah Jalan Ganesha				V		V			15/11/2021				

Bulan: OKTOBER

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran		
								Dibawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	Soft copy	Hard copy	Melihat / Mengetahui			Meminta Salinan	Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
								Ya	Tidak											
1	11/10/2021	Rony Rano Armansyaf, S.H.	Asrama Polisi Sukamiskin Blok B-3 001/007 Sukamiskin, Arcamanik, Bandung	081809901390	Advokat/Pengacara	AJB No. 5 Tgl 5-02-1997 Persil No. 74D Kohir No. 491 An. Halim	Proses Hukum Kepentingan Klien a.n. H. Anwar S				V		V							
2	12/10/2021	Kelompok Petisi RT 03 RW 05	Kelurahan Manjahlega Kecamatan Rancasari	08122392723		1. Berita acara rapat terkait pemilihan pembentukan pelantikan RW 05 Kel. Manjahlega Kec. Rancasari 2. Berita acara Penyelesaian Konflik Rw. 05 Kel Manjahlega, Kec Rancasari 3. SOP Penyelesaian Konflik	Pemilihan RW-RT tidak sesuai dengan pedoman Perwal 215/18				V		V	Diberikan		27/10/2021		Biaya Penggandaan ditanggung pihak pemohon		

Bulan: NOVEMBER

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran		
								Dibawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	Soft copy	Hard copy	Melihat / Mengetahui			Meminta Salinan	Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
								Ya	Tidak											
1	22/11/2021	Jaringan Pemantau Kebijakan	JL. Maleer IV No.11/118 Batununggal	81320446124	Ketua LSM	1. Izin usaha atau sertifikat dari Dinas KUKM 2. TDUP dari DISBUDPAR 3. IMB, Izin Usaha Restoran dan Izin Reklame dari DPMPTSP 4. Sertifikat Laik Rehat Dinkes 5. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dan upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL-UPL) dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Kontrol Sosial													

Bulan: DESEMBER

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Soft copy	Hard copy	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
								Ya	Tidak										
1	02/12/2021	DPW TOPAN RI PROV JABAR	JL. Babakan Ciparay Gg.. Air Mancur Kojas No. 38 RT 002 RW 003 Kel Sukahaji, Kec Babakan Ciparay Kota Bandung	08123456788/ 082117731228	Ketua DPW TOPAN RI	Tender Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pakaian Kerja dan kelengkapan Operasionan Pengelolaan Sampah. Tender yang dimaksud sebagai berikut: A. Nomor Tender : 10882260 B. Kode RUP : 29904959 C. Tahun Anggaran : APBD 2021 D. Satuan Kerja : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung E. Nilai Pagu Paket : Rp.2.437.655.000,00 F. Nilai HPS Paket :Rp.2.437.655.000,00 G. Pemenang Tender : PT. Alendros Global Prod. JL. Wangsa Niaga Wetan No. 26 RT 01 RW 08 , Desa Cipenduy, Kec Padalarangan Kab Bandung Barat, Provinsi Jawa barat H. NPWP Perusahaan :90.614.203.9421.000	Kontrol Sosial						V						
2	09/12/2021	Sutisna	JL. Babakan Sari I RT 03 RW 14 Kel Babakan Sari Kec Kiaradondong Bandung	081291522120/ 083890635838	Wiraswasta	Pembuktian Kepemilikan Tanah yang di klaim oleh PEMDA (Aset daerah) Lokasi JL. Cikutra, Kelurahan Neglasari, Kota Bandung	Pembuktian Kepemilikan					V	V						

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SELAKU  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA  
KOTA BANDUNG**

TTD

**Y. AHMAD BRILYANA, S.Sos., M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19731127 199303 1 003



**Dinas Komunikasi dan Informatika  
Pemerintah Kota Bandung**

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Kota Bandung**

Jl. Wastukencana no. 2, Kota Bandung



[ppid.bandung.go.id](http://ppid.bandung.go.id)



PPID Kota Bandung



@ppidkotabandung



PPID Kota Bandung



ppidlaporkotabandung

